

Peran audit pemerintah dalam mengendalikan level korupsi di Indonesia

Ringkasan

Sistem otonomi daerah berdampak besar bagi pemerintah daerah Indonesia untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pendeteksian penyimpangan, opini audit, dan pembetulan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi di 34 provinsi pada 2015-2019. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deteksi penyimpangan dan pembetulan audit berdampak positif terhadap tingkat korupsi, sedangkan penyimpangan dan opini audit tidak berdampak pada tingkat korupsi. Hasil ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan keuangannya.

Pengantar

Otonomi daerah yang telah dilaksanakan Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan asas otonomi daerah yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat berkewajiban untuk: memberikan beberapa hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sistem pemerintahannya secara mandiri (Sommaliagustina, 2019). Artinya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan membuat kebijakan dan peraturan untuk mengelola daerahnya sendiri. Otonomi daerah Indonesia membutuhkan pembubaran kekuasaan. Karena ketika manusia berkuasa, mereka memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan ini agar kekuasaan yang absolut dapat disalahgunakan. Desentralisasi atau pembubaran kekuasaan diyakini akan berdampak positif karena masyarakat akan lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun desentralisasi ini juga membawa sisi negatif yaitu banyaknya korupsi yang terjadi di daerah (Sommaliagustina, 2019). Pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi daerah dengan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaannya yang memicu perilaku korupsi.

Korupsi adalah jenis penipuan pekerjaan yang sulit dideteksi dan dikaitkan dengan kekuasaan. Hal ini dikarenakan tindakan ini melibatkan banyak pihak dan dokumen pembuktian sangat sulit untuk dideteksi (Handoyo, 2016: 116-117). Hasil survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa

kecurangan yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang besar adalah tindak pidana korupsi, yaitu antara Rp. 100 juta dan Rp. 500 juta per kasus. Kasus ini dapat dideteksi dalam waktu kurang dari 12 bulan karena peran media dalam mendeteksi penipuan melalui fasilitas atau saluran pelaporan pengaduan yang tersedia untuk umum. Berdasarkan profil pelaku fraud, mayoritas memiliki kesempatan untuk mengelola perusahaan atau lembaga dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Apalagi berdasarkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 40/100. Skor Indeks Persepsi Korupsi berkisar antara 0 hingga 100 poin untuk skor 0 yang berarti negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan untuk skor 100 negara tersebut bebas korupsi. Skor yang diperoleh Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang naik dua poin namun masih di bawah skor rata-rata yang diperoleh negara-negara ASEAN sebesar 46. Indonesia Corruption Watch mencatat kasus korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2019, Kejaksaan Agung dan Polri menemukan 271 kasus korupsi dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 8,04 triliun. Indonesian Corruption Watch juga menyebutkan sepanjang tahun 2019, tindak pidana korupsi banyak terjadi pada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di pemerintah daerah, ada sekitar 263 kasus yang terjadi, disusul aparat desa sebanyak 188 kasus dan terakhir pihak swasta. Hasil survei dan skor Indeks Persepsi Korupsi yang rendah ini sejalan dengan temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2007 dan United Nations Development Program tahun 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh dari harapan bahkan menunjukkan kegagalan.

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi merupakan masalah utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Fenomena banyaknya kasus korupsi berpotensi melahirkan regulasi yang koruptif sehingga aparat pemerintah daerah berpeluang mengeruk uang rakyat dengan adanya regulasi yang dibuatnya sendiri (Guntara, 2020). Strategi yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia adalah dengan membangun tata pemerintahan yang baik. Tujuan tata kelola yang baik di sektor publik adalah untuk mempromosikan pemberian layanan yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih baik dengan menetapkan tolok ukur untuk tata kelola yang baik di sektor publik (IFAC, 2001). Menurut Setyaningrum dkk. (2017), good governance dan kualitas pelayanan publik sangat terkait dengan rendahnya tingkat korupsi. Pemerintah harus lebih memperhatikan akuntabilitas administrasi dan keuangan serta ketepatan waktu pelaporan karena terbukti mengurangi korupsi.


Penerapan tata kelola instansi pemerintahan yang baik secara efektif dapat menjadi kendali pemerintah. Selanjutnya dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat menghindarkan pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan seperti penyalahgunaan aset atau tindak pidana korupsi. Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemerintah telah

membentuk beberapa unit dan lembaga yang digunakan untuk memberantas korupsi, yaitu Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aparatur Pengawas Intern Pemerintah adalah unit di bawah kepala daerah yang bertugas mengawasi sistem pengendalian intern kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern ini merupakan unsur penting dalam suatu lembaga pemerintahan karena tindakan korupsi terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dalam lingkup pemerintahan daerah. Manfaat temuan audit dalam sistem pengendalian intern adalah dapat menjadi sarana pendeteksi kecurangan dalam tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa proses pelaksanaan dan tanggung jawab penggunaan dana negara agar tidak disalahgunakan. Instansi pemerintah dapat menggunakan hasil audit Lembaga Pemeriksa Keuangan Indonesia sebagai pedoman dan sarana perumusan strategi dalam upaya meminimalisir terjadinya kasus korupsi. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari beberapa hal, antara lain hasil temuan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan opini audit atas pelaksanaan keuangan pemerintah daerah.

Jika terjadi peningkatan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan yang diungkapkan oleh BPK membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dan pemborosan dana negara. Penipuan seperti korupsi dapat ditekan jika tindakan pencegahan diambil dengan benar dengan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah dan mendeteksi ketidakpatuhan tersebut sejak dini.

Selain mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit merupakan elemen penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingkat pertanggungjawaban suatu laporan keuangan yang disajikan dinilai baik apabila mendapat opini audit yang wajar, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi. Ketika pemerintah daerah mendapatkan opini audit yang baik, hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pengelolaan keuangan negara di daerah telah dilaksanakan dengan baik dan bebas dari berbagai bentuk penyelewengan, khususnya korupsi. Gambar 1.1 berikut adalah bagan rekapitulasi opini pemerintah provinsi periode 2015-2019 untuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Non Wajar Tanpa Pengecualian (non-WTP).



Gambar 1. Rekapitulasi Opini Pemerintah Provinsi Periode 2015-2019 Berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah provinsi selalu meningkat dengan banyaknya opini wajar tanpa pengecualian. Padahal, opini audit dan kinerja keuangan yang baik tidak serta merta menjamin pemerintah provinsi bebas dari kasus korupsi. Apalagi pendapat wajar tanpa pengecualian tidak serta merta menjamin lembaga tersebut bebas dari tindak pidana korupsi. Pada tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan bahwa Gubernur Provinsi Jambi ditangkap karena tersangkut kasus korupsi pengesahan RAPBD 2018. Fakta ini berbanding terbalik dengan opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh Provinsi Jambi pada tahun 2017 dan 2018.

Dalam pemeriksaan keuangannya, BPK juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas proses pengelolaan keuangannya sehingga korupsi dapat dihindari. Rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh penguji kepada pemerintah daerah merupakan tahapan penting dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah setelah proses pemeriksaan. Tindak lanjut berupa koreksi setelah proses pemeriksaan merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Koreksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana negara dan kesalahan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Alhasil, kualitas suatu daerah akan meningkat seiring dengan banyaknya rekomendasi penyidik yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Fenomena meningkatnya kasus korupsi yang terjadi sejak adanya sistem otonomi daerah ini menjadi latar belakang penulis untuk membuktikan secara empiris bahwa penyimpangan, opini audit, dan hasil pembetulan audit merupakan faktor yang mempengaruhi

adanya korupsi di pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi di pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta budaya anti korupsi.

Tinjauan Literatur

Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai perilaku yang dengan sengaja menyalahgunakan jabatan seseorang di sektor pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan individu. Pengertian tersebut dapat mencakup kegiatan jual beli kekayaan negara yang dilakukan secara tidak sah, pengadaan melalui sogok, gratifikasi, atau penggelapan berbagai dana pemerintah. Dalam pendekatan sosiologis, definisi korupsi yang umum digunakan adalah “penyalahgunaan wewenang resmi untuk keuntungan pribadi” (Tuanakotta, 2010). Konflik kepentingan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah merupakan salah satu alasan munculnya peluang untuk tindakan korupsi ini. Hal ini dapat digambarkan dalam kerangka teori keagenan dengan masyarakat sebagai pihak prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah menggunakan dana negara berupa APBD dan masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran tersebut. Melibatkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi dapat meningkatkan peluang keberhasilan pemberantasan korupsi di masa depan (Prabowo dkk., 2018).

Penyalahgunaan dana negara dapat terjadi karena adanya kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan informasi terkait APBD lebih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah selaku pengelola daerah daripada masyarakat. Kesenjangan informasi ini juga dapat menimbulkan kecurangan karena pemerintah daerah yang seharusnya menjalankan amanah masyarakat untuk memanfaatkan dana keuangan dengan sebaik-baiknya, terkadang mengabaikan profesionalisme dan mengutamakan kesejahteraan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan masyarakat untuk memimpin suatu daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan dapat dilakukan dengan memantau kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan telah diterapkan dalam proses pengelolaan dana negara. Contoh bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan mengaudit laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Selanjutnya, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan informasi. Berkurangnya tingkat kesenjangan informasi diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi. Bentuk keluaran hasil pemeriksaan BPK adalah opini dan temuan pemeriksaan yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2020 yang berisi Pedoman Teknis Hasil Pemeriksaan Codering, terdapat beberapa temuan yaitu temuan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).

Sistem pengendalian internal pemerintah yang lemah dapat menyebabkan rentannya suatu pemerintahan terhadap korupsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelaahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, sistem pengendalian intern merupakan metode terstruktur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan karyawan. Apalagi dipengaruhi oleh manajemen untuk mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan penyajian laporan keuangan, kekayaan negara yang dilindungi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam proses pengelolaan dana negara untuk mencapai tujuan kelembagaan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, salah satu komponen penting yang harus diungkapkan dalam menilai akuntabilitas suatu laporan keuangan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus memperoleh pernyataan resmi dari pemeriksa bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material karena tidak ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Proses pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

Masyitoh dkk. (2015) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh kuat temuan audit terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah. Temuan ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melanggar atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, sehingga potensi penyimpangan lebih tinggi. Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian material pada keuangan daerah, sehingga menimbulkan kerugian di kemudian hari. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi dalam suatu organisasi karena dapat membantu organisasi dalam memberikan informasi laporan keuangan perusahaan secara objektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen (Sari dan Prabowo, 2019). Buruknya proses pemerintahan di suatu daerah yang memicu terjadinya korupsi dapat ditunjukkan dengan adanya kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan. Atmaja dan Probodono (2015) menyatakan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum mampu menjalankan sistem pemerintahan dan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa

pemerintah daerah atau provinsi masih belum dapat mengoptimalkan proses pengelolaan, pengendalian dan menyajikan laporan keuangan. Akibatnya, alokasi dana untuk kepentingan masyarakat belum terserap dengan baik dan tidak tepat sasaran.

Selain ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, opini audit juga dapat menjadi informasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat oleh pemeriksa secara profesional adalah untuk menentukan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan adalah wajar sebagai opini pemeriksaan. Opini audit adalah pernyataan profesional oleh pemeriksa sebagai kesimpulan apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu wajar atau tidak, sehingga sumber informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Masyitoh dkk., (2015) berpendapat bahwa opini audit yang diperoleh dapat mencerminkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah; jika opini audit yang diperoleh pemerintah baik, maka pemerintah daerah telah melakukan dengan baik sehingga tidak ada potensi penyelewengan dana negara. Opini audit atas laporan keuangan yang wajar merupakan informasi yang menggambarkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah daerah telah melakukan proses akuntabilitas yang baik yang diyakini dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat korupsi. Audit yang berkualitas berasal dari proses independen dan profesionalisme tinggi yang dilakukan oleh auditor ahli (Hamdani dkk., 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Jehandu dkk. (2019) di Pemerintah Provinsi Papua, ketika persepsi opini audit baik, kepercayaan terhadap penanganan korupsi oleh auditor akan semakin tinggi. Tujuan dilakukannya audit atas laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi apakah penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak. Pada akhir pemeriksaan, auditor mengevaluasi temuan secara keseluruhan dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak. Opini auditor menjadi dasar penilaian tingkat kewajaran yang memberikan gambaran tentang tingkat akuntabilitas pemerintah provinsi sebagai bentuk kontribusi dalam mengurangi tingkat korupsi. Jika kewajaran laporan keuangan baik, maka dapat diyakini bahwa proses akuntabilitas yang baik telah dilaksanakan untuk mengurangi korupsi, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, rekomendasi merupakan sarana untuk melakukan tindakan perbaikan yang diberikan oleh pemeriksa kepada orang perseorangan atau badan yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Rekomendasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh orang atau badan yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dari pemeriksa keuangan.

Menurut Liu dan Lin (2012), lebih penting untuk melakukan kegiatan tindak lanjut atas hasil daripada mendeteksi temuan audit karena dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Pihak yang telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa dapat menghilangkan bahkan mencegah terulangnya kesalahan yang sama, seperti penyelewengan dan pemborosan dana negara. Pemerintah daerah yang telah melaksanakan rekomendasi dari penguji menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Azhar dan Setyaningrum (2015) menyarankan bahwa semakin baik tindak lanjut perbaikan yang dilakukan, semakin rendah tingkat korupsinya. Karena dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang diberikan oleh auditor, Kementerian atau lembaga telah melakukan upaya perbaikan sistem pengendalian intern sehingga dapat mendeteksi kecurangan atau korupsi yang terjadi. Umar (2012) menyatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan audit diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau menghilangkan dan mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, penipuan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Selain itu, hasil audit diharapkan dapat memberikan cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai visi dan misi.

Tata kelola keuangan negara yang baik akan dapat dibangun jika proses pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara disusun sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang tepat. Pengaturan mengenai pemeriksaan pemerintah atau disebut juga pemeriksaan keuangan negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam konteks audit pemerintah, objek dari proses audit adalah pemerintah itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam pengelolaan dana masyarakat, baik penerimaan maupun pengeluaran negara, dapat dikendalikan melalui pemeriksaan pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai fungsi pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat. Penggunaan dana masyarakat untuk kegiatan pemerintah tidak boleh mengalami pemborosan atau bahkan penyalahgunaan tetapi penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tepat sasaran untuk kemaslahatan masyarakat. Audit pemerintah dapat menjadi alat pendeteksi jika terjadi penyalahgunaan dana negara. Selain itu, saran dan rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan sistem akuntansi pemerintahan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Kewenangan pemeriksaan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh lembaga negara yang independen yang bebas dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk menilai pertanggungjawaban suatu laporan keuangan oleh pemeriksa keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus mendapat

keterangan resmi dari pemeriksa yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung material salah saji akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Masyitoh dkk. (2015) menyatakan bahwa korupsi terjadi karena ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian negara. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tata kelola di daerah tersebut buruk dan berpotensi terjadinya kecurangan. Jika dalam hasil pemeriksaan ditemukan banyak ketidaksesuaian perundang-undangan, hal ini menunjukkan tingginya tingkat korupsi. Lebih lanjut Azhar dan Setyaningrum (2015) menyatakan bahwa tingkat korupsi pada suatu kementerian atau lembaga dapat ditentukan dari banyaknya temuan audit yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia. Bila ditemukan banyak temuan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat korupsi di suatu kementerian atau lembaga tinggi. Pengujian tambahan dilakukan terhadap kelemahan pengendalian internal. Kuat atau lemahnya sistem pengendalian intern berdampak pada tingkat korupsi. Jika ditemukan pengendalian internal yang lemah, potensi kecurangan dan korupsi semakin tinggi. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H1: Deteksi penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat potensi korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat oleh pemeriksa secara profesional adalah untuk menentukan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan adalah wajar sebagai opini pemeriksaan. Opini audit adalah pernyataan profesional oleh pemeriksa sebagai kesimpulan apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu wajar atau tidak. Dengan demikian, sumber informasi yang terkandung dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dapat mencerminkan proses pemerintahan, sehingga opini audit tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Opini audit menunjukkan tingkat kewajaran dan akuntabilitas suatu laporan keuangan yang dapat berkontribusi dalam mengurangi potensi korupsi. Kinerja pemerintah yang baik dan bebas dari potensi penyimpangan dapat ditunjukkan dengan adanya opini audit yang baik atas laporan keuangan. Masyitoh dkk., (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi. Semakin baik opini audit yang diperoleh pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Sarah (2014), opini audit yang dikeluarkan oleh BPK memiliki hubungan dengan tingkat korupsi. Ada 97% kabupaten (68% adil dengan pengecualian, 26% tidak berpendapat, dan 3% tidak adil) dengan pendapat selain adil tanpa kecuali memiliki kasus korupsi. Kabupaten yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2011 memiliki tingkat kasus korupsi hanya 3,2%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi atau daerah bebas dari korupsi. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H2: Opini audit berpengaruh terhadap tingkat potensi korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi merupakan sarana untuk melakukan tindakan perbaikan yang diberikan oleh pemeriksa kepada orang perseorangan atau badan yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh orang atau badan yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pembetulan yang dilakukan Pemda setelah proses pemeriksaan sesuai rekomendasi pemeriksa merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kesalahan yang terjadi khususnya penyalahgunaan dana negara sehingga berdampak pada penurunan tingkat korupsi. Rini dan Damiaty (2017) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berdampak negatif terhadap tingkat korupsi. Jika pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melakukan proses tindak lanjut hasil audit dengan melaksanakan rekomendasi, maka tingkat korupsi di pemerintahan tersebut akan lebih rendah. Selanjutnya pernyataan sebelumnya juga senada dengan Azhar dan Setyaningrum (2015) yang mengemukakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berdampak negatif terhadap tingkat korupsi karena pelaksanaan amandemen tindak lanjut hasil pemeriksaan yang baik berdampak pada rendahnya tingkat korupsi. Hal ini terjadi karena dengan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, kementerian atau lembaga telah menunjukkan upaya dalam mengembangkan sistem pengendalian internalnya sehingga dapat mendeteksi kecurangan dan korupsi secara efektif. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H3: Pembetulan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat potensi korupsi

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak langsung dengan mengakses data Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan oleh Divisi Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai indikasi korupsi berdasarkan rekapitulasi pengaduan masyarakat yang diakses dari situs web Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit dan Laporan Hasil

Audit yang diakses di website BPK. Dua laporan yang diambil adalah laporan periode 2015-2019. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling.

Variabel terikat penelitian ini adalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompoknya. Korupsi ini berdampak pada perekonomian negara, dimana dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Proses penghitungan kasus korupsi dihitung dengan jumlah kasus korupsi per 10.000 orang. Pengukuran variabel dependen mengacu pada penelitian sebelumnya dari Liu dan Lin (2012) dan Rini dan Damiaty (2017) yang telah dimodifikasi untuk menyesuaikan data kasus korupsi di Indonesia. Indikator yang digunakan adalah jumlah kasus korupsi yang melibatkan pengaduan masyarakat di setiap provinsi di Indonesia yang terungkap oleh KPK.

Variabel independen penelitian ini adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit. Pengukuran ketiga variabel terikat mengacu pada penelitian sebelumnya dari Liu dan Lin (2012) dan Rini dan Damiaty (2017) sebagai berikut:

Deteksi Penyimpangan

Dalam Standar Pemeriksaan Negara, penyimpangan merupakan unsur penting untuk menilai akuntabilitas suatu laporan keuangan oleh seorang auditor oleh Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. Dalam pemeriksaannya, mereka harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan provinsi, sehingga perlu diungkapkan temuan audit mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Logaritma natural digunakan untuk mengukur jumlah temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang disesuaikan dengan ukuran populasi (temuan per kapita).

Opini Audit

Kesimpulan profesional mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah provinsi termasuk dalam opini audit. Opini audit ini diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang memadai kepada publik dan pengambil keputusan. Variabel opini audit ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan memberikan skor 1 jika opini tersebut wajar tanpa pengecualian dan 0 jika opini tersebut merupakan opini dengan pengecualian, tidak wajar, dan disclaimer.

Perbaikan Audit

Pembetulan pemeriksaan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh orang atau badan yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dari Lembaga Pemeriksa Keuangan Indonesia kepada orang atau badan yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Variabel ini diukur dengan melakukan logaritma natural dari besarnya nilai penyerahan atau

pembayaran ke kas negara atau daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk (rupiah per kapita).

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan oleh peneliti untuk menetralkan pengaruh yang dapat memperkuat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah. Berdasarkan Liu dan Lin (2012) dan Li dan Wu (2010), ukuran pemerintahan yang lebih besar memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan banyaknya pengawasan baik dari lembaga maupun masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan mengurangi peluang aparatur di lingkungan pemerintah daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ukuran pemerintahan diukur dengan membagi konsumsi suatu provinsi dibagi dengan Produk Domestik Bruto provinsi tersebut. Hasilnya dinyatakan dalam persentase.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari data jumlah kasus korupsi yang diperoleh dari laporan tahunan KPK. Jumlah data temuan audit mengenai kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, opini audit dan tindak lanjut hasil audit diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan dan dimuat dalam Ringkasan Semester Hasil Pemeriksaan (IHPS). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik dan uji normalitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\text{CORRUPT} = \alpha + \beta_1 \text{DEREG} + \beta_2 \text{AUOPI} + \beta_3 \text{AUREC} + \beta_4 \text{GOVSIZE} + \varepsilon$$

Informasi :

CORRUPT	: Tingkat Korupsi
A	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi
DEREG	: Penyimpangan
AUOPI	: Opini Audit
AUREC	: Audit rektifikasi
GOVSIZE	: Tindakan Pemerintah
ε	: Tingkat Kesalahan

Hasil dan Diskusi

Tabel 1 menunjukkan ringkasan hasil statistik deskriptif untuk variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol untuk penelitian ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
CORRUPT	0.0167	0.0190	0.0009	0.0928
DEREG	0.0003	0.0001	0.0000	0.0005
AUOPI	0.9294	0.2568	0.0000	1.0000
AUREC	0.0022	0.0003	0.0000	0.0028
GOVSIZE	0.0343	0.0197	0.0065	0.1032

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah variabel kontrol ini mampu memperkuat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji korelasi parsial untuk variabel kontrol ukuran pemerintah.

Tabel 2. Uji Korelasi Parsial

GOVSIZE	CORRUPT	DEREG	AUOPI	AUREC
Korelasi	-0,412	-0,171	-0,121	-0,215
Signifikansi (2-tailed)	0,000	0,027	0,016	0,005
F	34.385			
Sig.	0,0000			
t	-17,179			
Sig.	0,0000			

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Tabel 3. Uji Regresi Berganda

Variabel	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	24,914	4,756	0,000
AUOPI	0,247	3,127	0,002
DEREG	0,033	0,552	0,582
AUREC	0.284	3.594	0.000
GOVSIZE	-0,335	-5.381	0,000

Variabel Dependen: CORRUPT, signifikansi pada level 5%

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti melakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, Asymp. Tanda tangan. (2-tailed) menunjukkan nilai 0,200 dan lebih besar dari 0,05 yang berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menyatakan bahwa semua model regresi pada penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas karena nilai tolerance untuk semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Park uji, nilai signifikansi untuk semua variabel menunjukkan nilai tambah lebih besar dari 0,05 atau nilai alpha yang berarti bahwa dari hasil pengujian pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan hasil uji autokorelasi

menggunakan uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai DW berada di antara nilai dU dan (4-dU) atau ($1,743 < 0,881 < 2,257$). Dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Tabel hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada lampiran. Hasil uji regresi berganda ditunjukkan pada Tabel 3. Model regresi penelitian dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\text{KORUP} = 24.914 + 0.247\text{DEREG} + 0.033\text{AUOPI} + 0.284\text{AUREC} - 0.335\text{GOVSIZE} +$$

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel penyimpangan (DEREG) memiliki nilai t sebesar 3,127 dan signifikansi 0,002, lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa deteksi penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi yang berarti H1 diterima. Variabel opini audit (AUOPI) memiliki nilai t hitung sebesar 0,552 dan signifikansi sebesar 0,582, lebih besar dari nilai alpha 0,05. Kesimpulannya variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi yang berarti H2 tidak diterima. Sedangkan untuk hasil audit rectification variable test (AUREC) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,594 dan signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa audit rektifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi yang berarti H3 tidak diterima. Selain itu digunakan variabel kontrol yaitu ukuran pemerintah. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai t variabel ukuran pemerintah (GOVSIZE) adalah -5.381 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Selanjutnya peneliti juga menguji goodness of fit menggunakan uji F, dengan nilai signifikansi 0,000 dan lebih kecil dari nilai alpha 0,05 yang berarti model penelitian ini dinyatakan fit menjadi model penelitian. Uji koefisien determinasi juga dilakukan untuk melihat kekuatan variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,413 atau dapat diartikan bahwa 41,3% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya 58,7% dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian.

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa deteksi penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Liu dan Lin (2012). Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan, ruang lingkup pemeriksaan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Jenis pemeriksaan yang termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pemeriksaan sistem pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek ekonomi.

Bahkan, terkadang temuan audit yang dikomunikasikan dan dilaporkan oleh pemeriksa kepada pemerintah provinsi untuk upaya perbaikan tidak ditanggapi oleh pemerintah provinsi

sebagai upaya perbaikan. Akibatnya, semakin banyak perbaikan yang tidak terpenuhi, maka sistem pengendalian intern semakin melemah dalam mencegah penyalahgunaan dana yang berujung pada tindak pidana korupsi. Pengalihan dana oleh pengurus atau pejabat pemerintah dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara (Rampeengan, 2013). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak ditemukan penyimpangan maka semakin tinggi pula potensi terjadinya korupsi di pemerintahan provinsi. Tindak pidana korupsi dapat menjadi lebih kronis jika pelaporan dan pengungkapan pengelolaan dana yang buruk tidak direspon dengan adanya sanksi atau sanksi yang memiliki efek jera yang kuat. Oleh karena itu, peningkatan kinerja menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi di Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian internalnya sehingga temuan audit terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian internal dapat dikurangi sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil ini memiliki penelitian yang sama dengan Heriningsih (2015) dan Masyitoh dkk., (2015). Opini audit yang diperoleh tidak dapat menjamin suatu dewan bebas dari tindak pidana korupsi karena pemeriksaan laporan keuangan tidak secara khusus ditujukan untuk mendeteksi korupsi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya proses pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun dalam hal pelaporan keuangan telah dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan tetap dapat memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Bahkan, masih ada beberapa pemerintah provinsi yang opini auditnya tidak wajar, namun tingkat korupsi masih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1, opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atau kegagalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan oleh auditor dalam menilai pengelolaan laporan keuangan. Pemerintah provinsi yang menerima opini ini diyakini oleh pemeriksa bahwa berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan bebas dari kesalahan material (Rampeengan, 2013). Oleh karena itu, opini wajar tanpa pengecualian bukanlah jaminan bahwa suatu entitas (pemprov atau pemerintah daerah) bebas dari korupsi karena hanya menilai dari aspek pelaporan keuangannya. Opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinilai atas dasar dilaksanakan atau tidaknya sistem tata kelola keuangan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, pemeriksa juga memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material dan bahwa penyajian laporan keuangan adalah wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini audit ini dapat berguna sebagai dasar untuk mengurangi penyalahgunaan keuangan dan mendeteksi adanya gejala korupsi. Namun, itu bukan satu-satunya faktor.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pembetulan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Liu dan Lin (2012) dan Masyitoh dkk. (2015). Perbaikan setelah proses audit penting dilakukan karena merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi atas beberapa kesalahan yang dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan negara. Temuan audit akan sia-sia ketika pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tidak melakukan proses penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Hal ini karena tidak dapat mencapai tujuan mencapai akuntabilitas. Hasil rekomendasi dari pemeriksa jika ditindaklanjuti dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas proses audit pemerintah serta mencegah terulangnya kesalahan dan mengurangi tingkat kecurangan. Namun, terkadang pemerintah provinsi tidak bisa serta merta memperbaiki kesalahan tersebut. Akibatnya, temuan audit dapat menumpuk pada pemeriksaan tahun berikutnya dan menjadi semakin material jika tidak ditindaklanjuti. Pongoliu dkk. (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dihadapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pertama, tidak adanya komitmen penuh dari pejabat atau Aparatur Sipil Negara untuk melakukan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sehingga tidak segera diselesaikan. Kedua, terjadi kesalahan berulang karena tim Satuan Pengawas Intern belum melakukan proses pengendalian dan pengawasan yang optimal sehingga sistem pengendalian internal di Satker masih lemah. Ketiga, pihak-pihak yang terkait dengan temuan telah dipindahkan, pensiun, atau meninggal sehingga tidak dapat ditelusuri kembali. Keempat, Satker belum melakukan proses pengembalian kerugian negara secara utuh. Kelima, proses penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK tidak dilakukan dengan cepat karena ada sistem rotasi pegawai di pemerintah provinsi. Keenam, temuan audit tidak dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang lama karena adanya perbedaan pendapat atas hasil audit dan proses penghapusan temuan oleh BPK juga harus melalui proses yang panjang.

Dalam proses menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah provinsi mungkin menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di pemerintah provinsi tentang bagaimana menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. Selain itu, proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar prosedur tindak lanjut hasil audit BPK dan belum adanya sistem pemantauan untuk proses evaluasi dan pemantauan. rutin dalam pemeriksaan lanjutan. Hal-hal inilah yang masih menyebabkan terjadinya korupsi meskipun tindak lanjut hasil investigasi telah dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi diharapkan memberikan perhatian khusus, khususnya pada komponen pengendalian intern di pemerintah provinsi. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka mencegah korupsi dan mengoptimalkan perbaikan sistem tata kelola keuangannya agar lebih akuntabel.

Selanjutnya, hasil uji statistik ini juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah sebagai variabel kontrol mampu mempengaruhi hubungan yang kuat pada variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit, dan temuan pemeriksaan terhadap

variabel tingkat korupsi. Ukuran pemerintahan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hasil ini didukung oleh penelitian Liu dan Lin (2012) dan Rini dan Damiati (2017) yang menemukan bahwa semakin besar ukuran pemerintahan, semakin rendah tingkat korupsi. Semakin besar ukuran pemerintah, semakin banyak orang yang akan mengawasi pengelolaan dana daerah. Mereka akan cenderung protes jika ada penyalahgunaan dana oleh pejabat pemerintah. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendeteksian penyimpangan dan pembetulan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah sebagai variabel kontrol mampu mempengaruhi hubungan yang kuat terhadap deteksi penyimpangan, opini audit, dan pembetulan audit terhadap variabel tingkat korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi BPK RI untuk mengkomunikasikan kepada pejabat pemerintah provinsi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan sehingga kinerja dan akuntabilitas dapat meningkat dan juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat. BPK juga dapat memberikan penegakan yang harus diberikan kepada pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti temuannya dan menggunakan temuan tersebut sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sehingga proses pengawasan dan sistem pengendalian intern masing-masing pemerintah provinsi dapat dilakukan. ditingkatkan. Selain itu, sebagai upaya perbaikan, penelitian yang akan datang hendaknya dapat mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan terkait proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan karena tingkat korupsi di pemerintah provinsi masih cukup tinggi dan memberikan insentif bagi pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti temuan BPK dan menjadikan temuan tersebut sebagai dasar perbaikan proses pengawasan dan sistem pengendalian intern.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus utama penelitian ini masih terbatas pada pemerintah provinsi dan belum memperluas cakupan penelitian ke pemerintah kabupaten atau kota, sehingga hasilnya belum dapat diterapkan secara umum. Kedua, peran pemeriksa dalam proses pendeteksian dugaan korupsi di pemerintah provinsi hanya dianalisis dari deteksi temuan audit, pemberian opini audit dan peran pemeriksa dalam memantau tindak lanjut hasil audit yang dilakukan. oleh pemerintah provinsi. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi prediktor lain di luar penelitian ini yang dapat digunakan, seperti kualitas audit atau kelemahan sistem pengendalian internal.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas dan menambah tahun pengamatan yang lebih lama agar diperoleh hasil penelitian yang lebih menggambarkan keadaan di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan

variabel kontrol lain untuk memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen sehingga meminimalkan bias hasil.

Referensi

- Atmaja, R. S. A., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara. *Jurnal Anti Korupsi*, 1(1), 81–110.
- Azhar, K., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap korupsi kementerian. *Library Universitas Indonesia*, 4(3), 114–130.
- Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813>
- Hamdani, R., Rahimah, I., & Hafiz, M. S. (2020). Exploring the professionalism and dysfunctional behavior of public accountants on audit quality. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(3), 9–19.
- Handoyo, S. (2016). Pengantar Akuntansi Forensik dan Investigasi. Ekonesia.
- Heriningsih, S. (2015). Analisis kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dan tingkat korupsi dianalisis dari opini auditor. *Semantic Scholar*, 86–95.
- IFAC. (2001). Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective. <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/study-13-governance-in-th.pdf>
- Jehandou, V., Salle, A., & Layuk, P. K. A. (2019). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 4(3), 114–131.
- Li, S., & Wu, J. J. (2010). Why some countries thrive despite corruption: The role of trust in the corruption – efficiency relationship. *Review of International Political Economy*, 17(1), 129–154. <https://doi.org/10.1080/09692290802577446>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control : Evidence from China ' s provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., Setyaningrum, D., Pascasarjana, P., & Akuntansi, I. (2015). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Pongoliu, R. R., Saerang, D., & Manossoh, H. (2017). Analisis kendala penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 1–10.
- Prabowo, H. Y., Hamdani, R., & Sanusi, Z. M. (2018). The new face of people power: An exploratory study on the potential of social media for combating corruption in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(3), 19–40.

- Rampeengan, M. C. (2013). Fungsi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan dalam kasus tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 2(2), 172–181.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis asil audit pemerintahan dan tingkat korupsi pemerintahan provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Rini, R., & Sarah, A. (2014). Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *Etikonomi*, 13(1), 1–20.
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and public service quality: Indonesia evidence. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(19), 327–338.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Umar, H. (2012). Pengawasan untuk pemberantasan korupsi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 109–122.